

(Tindakan yang diadopsi berdasarkan Perjanjian EC/Perjanjian Euratom yang publikasinya wajib)

PERATURAN

Peraturan Dewan (EC) No 834/2007

tanggal 28 Juni 2007

tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan (EEC) No 2092/91

DEWAN UNI EROPA,

Dengan memperhatikan Perjanjian pembentukan Komunitas Eropa,
dan khususnya Pasal 37 daripadanya,

Memperhatikan usulan Komisi,

Memperhatikan pendapat Parlemen Eropa (1),

Sedangkan:

(1) Produksi organik adalah keseluruhan sistem pengelolaan peternakan dan produksi pangan yang memadukan praktik lingkungan terbaik, keanekaragaman hayati tingkat tinggi, pelestarian sumber daya alam, penerapan standar kesejahteraan hewan yang tinggi, dan metode produksi yang sejalan dengan preferensi konsumen tertentu terhadap produk yang dihasilkan dengan menggunakan bahan dan proses alami. Oleh karena itu, metode produksi organik memainkan peran ganda dalam masyarakat, yaitu di satu sisi menyediakan pasar spesifik untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk organik, dan di sisi lain menyediakan barang publik yang berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan kesejahteraan hewan, serta pembangunan pedesaan.

(2) Porsi sektor pertanian organik meningkat di sebagian besar Negara Anggota. Pertumbuhan permintaan konsumen dalam beberapa tahun terakhir sungguh luar biasa. Reformasi kebijakan pertanian umum yang baru-baru ini dilakukan, dengan penekanan pada orientasi pasar dan penyediaan produk berkualitas untuk memenuhi permintaan konsumen, kemungkinan besar akan lebih merangsang pasar produk organik. Dengan latar belakang ini, undang-undang mengenai produksi organik memainkan peranan yang semakin penting dalam kerangka kebijakan pertanian dan berkaitan erat dengan perkembangan pasar pertanian.

(3) Kerangka hukum masyarakat yang mengatur sektor produksi organik harus mencapai tujuan untuk menjamin

persaingan yang sehat dan berfungsinya pasar internal untuk produk organik, serta menjaga dan membenarkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diberi label organik. Hal ini juga harus bertujuan untuk menyediakan kondisi yang memungkinkan sektor ini maju sejalan dengan perkembangan produksi dan pasar.

(4) Komunikasi dari Komisi kepada Dewan dan Parlemen Eropa mengenai Rencana Aksi Eropa untuk Pangan dan Pertanian Organik mengusulkan untuk meningkatkan dan memperkuat standar pertanian organik Komunitas serta persyaratan impor dan inspeksi. Dalam kesimpulannya pada tanggal 18 Oktober 2004, Dewan meminta Komisi untuk meninjau kerangka hukum Komunitas di bidang ini dengan tujuan untuk memastikan penyederhanaan dan koherensi secara keseluruhan dan khususnya untuk menetapkan prinsip-prinsip yang mendorong harmonisasi standar dan, jika memungkinkan, untuk mengurangi tingkat detail.

(5) Oleh karena itu, tepat untuk mendefinisikan secara lebih eksplisit tujuan, prinsip dan aturan yang berlaku pada produksi organik, untuk berkontribusi terhadap transparansi dan kepercayaan konsumen serta persepsi yang harmonis mengenai konsep produksi organik.

(6) Untuk itu, Peraturan Dewan (EEC) No 2092/91 tanggal 24 Juni 1991 tentang produksi produk pertanian organik dan indikasi yang mengacu padanya pada produk pertanian dan bahan pangan (2) harus dicabut dan diganti dengan peraturan baru.

(7) Kerangka umum masyarakat mengenai peraturan produksi organik harus ditetapkan sehubungan dengan produksi tanaman, peternakan, dan budidaya perikanan, termasuk peraturan mengenai pengumpulan tumbuhan liar dan rumput laut, peraturan mengenai konversi, serta peraturan mengenai produksi makanan olahan.

(1) Pendapat disampaikan pada tanggal 22 Mei 2007 (belum diumumkan dalam Berita Resmi Jurnal).

(2) OJ L 198, 22.7.1991, hal. 1. Peraturan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi (EC) No 394/2007 (OJ L 98, 13.4.2007, hal. 3).

- termasuk anggur, dan pakan serta ragi organik. Komisi harus mengizinkan penggunaan produk dan bahan serta memutuskan metode yang akan digunakan dalam pertanian organik dan pengolahan makanan organik.
- (8) Pengembangan produksi organik harus difasilitasi lebih lanjut, khususnya dengan mendorong penggunaan teknik dan bahan baru yang lebih sesuai untuk produksi organik.
- (9) Organisme hasil rekayasa genetika (GMO) dan produk yang dihasilkan dari atau oleh GMO tidak sesuai dengan konsep produksi organik dan persepsi konsumen terhadap produk organik. Oleh karena itu, bahan-bahan tersebut tidak boleh digunakan dalam pertanian organik atau dalam pengolahan produk organik.
- (10) Tujuannya adalah untuk meminimalkan keberadaan GMO dalam produk organik. Batasan pelabelan yang ada saat ini mencerminkan batas tertinggi yang secara eksklusif terkait dengan kehadiran GMO yang bersifat kebetulan dan secara teknis tidak dapat dihindari.
- (11) Pertanian organik terutama harus bergantung pada sumber daya terbarukan dalam sistem pertanian yang dikelola secara lokal. Untuk meminimalkan penggunaan sumber daya tak terbarukan, limbah dan produk samping tumbuhan dan hewan harus didaur ulang untuk mengembalikan unsur hara ke tanah.
- (12) Produksi tanaman organik harus berkontribusi dalam menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah serta mencegah erosi tanah. Tanaman sebaiknya diberi makan melalui ekosistem tanah dan bukan melalui pupuk larut yang ditambahkan ke dalam tanah.
- (13) Elemen penting dari sistem pengelolaan produksi tanaman organik adalah pengelolaan kesuburan tanah, pemilihan spesies dan varietas, rotasi tanaman multi-tahunan, daur ulang bahan organik, dan teknik budidaya. Pupuk tambahan, pengkondisi tanah dan produk perlindungan tanaman hanya boleh digunakan jika sesuai dengan tujuan dan prinsip produksi organik.
- (14) Produksi ternak merupakan hal mendasar dalam penyelenggaraan produksi pertanian pada lahan pertanian organik sepanjang produksi tersebut menyediakan bahan organik dan unsur hara yang diperlukan untuk lahan budidaya dan dengan demikian memberikan kontribusi terhadap perbaikan tanah dan pengembangan pertanian berkelanjutan.
- (15) Untuk menghindari pencemaran lingkungan, khususnya sumber daya alam seperti tanah dan air, produksi ternak organik pada prinsipnya harus menyediakan hubungan yang erat antara produksi tersebut dan lahan, sistem rotasi multi-tahunan yang sesuai, dan pemberian pakan kepada ternak dengan produk tanaman pertanian organik yang diproduksi di perkebunan itu sendiri atau di perkebunan organik tetangganya.
- (16) Karena peternakan organik merupakan aktivitas yang berhubungan dengan lahan, hewan harus mempunyai akses terhadap udara terbuka atau area penggembalaan jika memungkinkan.
- (17) Peternakan ternak organik harus menghormati standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan memenuhi kebutuhan perilaku spesifik spesies hewan, sementara pengelolaan kesehatan hewan harus didasarkan pada pencegahan penyakit. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada kondisi perumahan, praktik peternakan dan kepadatan ternak. Selain itu, pemilihan bibit harus mempertimbangkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan kondisi lokal. Aturan penerapan untuk produksi ternak dan produksi akuakultur setidaknya harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hewan yang dipelihara untuk tujuan Peternakan dan rekomendasi selanjutnya dari komite tetap (T-AP).
- (18) Sistem produksi ternak organik harus bertujuan untuk menyelesaikan siklus produksi berbagai spesies ternak dengan hewan yang dipelihara secara organik. Oleh karena itu, hal ini harus mendorong peningkatan kumpulan gen hewan organik, meningkatkan kemandirian dan dengan demikian menjamin pengembangan sektor ini.
- (19) Produk olahan organik harus diproduksi dengan menggunakan metode pengolahan yang menjamin integritas organik dan kualitas vital produk dipertahankan melalui semua tahapan rantai produksi.
- (20) Pangan olahan harus diberi label organik hanya jika semua atau hampir seluruh bahan asal pertanian adalah organik. Namun, ketentuan pelabelan khusus harus ditetapkan untuk pangan olahan yang mengandung bahan-bahan pertanian yang tidak dapat diperoleh secara organik, seperti halnya produk perburuan dan penangkapan ikan. Selain itu, untuk tujuan informasi konsumen, transparansi pasar dan untuk merangsang penggunaan bahan-bahan organik, produksi organik juga harus mengacu pada daftar bahan-bahan dalam kondisi tertentu.
- (21) Sebaiknya diberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan produksi, sehingga memungkinkan penyesuaian standar dan persyaratan organik terhadap kondisi iklim atau geografis setempat, praktik peternakan tertentu, dan tahapan pengembangan. Hal ini harus memungkinkan penerapan aturan-aturan yang luar biasa, namun hanya dalam batas-batas kondisi tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang Komunitas.
- (22) Pentingnya menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk organik. Oleh karena itu, pengecualian terhadap persyaratan yang berlaku untuk produksi organik harus dibatasi secara ketat pada kasus-kasus di mana penerapan aturan pengecualian dianggap dapat dibenarkan.

- (23) Demi perlindungan konsumen dan persaingan yang sehat, istilah yang digunakan untuk menunjukkan produk organik harus dilindungi agar tidak digunakan pada produk non-organik di seluruh Komunitas dan terlepas dari bahasa yang digunakan. Perlindungan juga harus berlaku terhadap turunan atau turunan umum dari istilah-istilah tersebut, baik digunakan sendiri atau digabungkan.
- (24) Untuk menciptakan kejelasan bagi konsumen di seluruh pasar Komunitas, logo UE harus diwajibkan untuk semua makanan organik kemasan yang diproduksi di Komunitas. Logo UE seharusnya dapat digunakan secara sukarela dalam hal produk organik yang tidak dikemas sebelumnya diproduksi oleh Komunitas atau produk organik apa pun yang diimpor dari negara ketiga.
- (25) Namun dianggap tepat untuk membatasi penggunaan logo UE pada produk yang hanya mengandung, atau hampir hanya, bahan-bahan organik agar tidak menyesatkan konsumen mengenai sifat organik dari keseluruhan produk. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menggunakannya dalam pelabelan produk dalam konversi atau bahan makanan olahan yang kurang dari 95% bahan asal pertaniannya adalah organik.
- (26) Logo UE dalam keadaan apa pun tidak boleh menghalangi penggunaan logo nasional atau logo pribadi secara bersamaan.
- (27) Selain itu, demi menghindari praktik penipuan dan kemungkinan kebingungan di kalangan konsumen mengenai asal produk Komunitas atau non-Komunitas, setiap kali logo UE digunakan, konsumen harus diberitahu tentang di mana bahan baku pertanian tersebut berada. produk yang dihasilkan telah dibudidayakan.
- (28) Peraturan Masyarakat harus mendorong konsep produksi organik yang harmonis. Otoritas yang berwenang, otoritas pengawas dan badan pengawas harus menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat menimbulkan hambatan terhadap pergerakan bebas produk yang memenuhi syarat yang telah disertifikasi oleh otoritas atau badan yang berlokasi di Negara Anggota lain. Mereka khususnya tidak boleh menerapkan kontrol tambahan atau beban keuangan apa pun.
- (29) Demi konsistensi dengan undang-undang Komunitas di bidang lain, dalam hal produksi tanaman dan ternak, Negara-negara Anggota harus diizinkan untuk menerapkan aturan produksi nasional yang lebih ketat di wilayah mereka sendiri daripada aturan produksi organik Komunitas, dengan ketentuan bahwa peraturan nasional ini juga berlaku untuk produksi non-organik dan sesuai dengan hukum Komunitas.
- (30) Penggunaan GMO dalam produksi organik dilarang. Demi kejelasan dan koherensi, tidak mungkin memberi label pada suatu produk sebagai produk organik jika produk tersebut harus diberi label mengandung GMO, terdiri dari GMO atau dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung GMO.
- (31) Untuk memastikan bahwa produk organik diproduksi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam kerangka hukum Masyarakat tentang produksi organik, kegiatan yang dilakukan oleh operator di semua tahap produksi, penyiapan dan distribusi produk organik harus diserahkan kepada suatu badan pengawas. sistem diatur dan dikelola sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 882/2004 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 29 April 2004 tentang pengendalian resmi yang dilakukan untuk memastikan verifikasi kepatuhan terhadap undang-undang pakan dan pangan, peraturan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan (1).
- (32) Dalam beberapa kasus mungkin tampak tidak proporsional untuk menerapkan persyaratan pemberitahuan dan pengendalian pada jenis operator ritel tertentu, seperti operator yang menjual produk langsung ke konsumen atau pengguna akhir. Oleh karena itu, adalah tepat untuk mengizinkan Negara-negara Anggota untuk mengecualikan operator tersebut dari persyaratan ini. Namun, untuk menghindari penipuan, perlu untuk mengecualikan operator ritel yang memproduksi, menyiapkan atau menyimpan produk selain yang berhubungan dengan tempat penjualan, atau yang mengimpor produk organik atau yang telah mengontrakkan kegiatan tersebut di atas ke dalam pengecualian. pihak ketiga.
- (33) Produk organik yang diimpor ke Komunitas Eropa harus diperbolehkan untuk ditempatkan di pasar Komunitas sebagai produk organik, dimana produk tersebut diproduksi sesuai dengan peraturan produksi dan tunduk pada pengaturan pengendalian yang sesuai atau setara dengan yang ditetapkan dalam Perundang-undangan masyarakat. Selain itu, produk yang diimpor dengan sistem yang setara harus dilindungi oleh sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, atau otoritas pengawas atau badan yang diakui dari negara ketiga yang bersangkutan.
- (34) Penilaian kesetaraan produk impor harus memperhatikan standar internasional yang tercantum dalam *Codex Alimentarius*.
- (35) Dianggap tepat untuk menyimpan daftar negara ketiga yang diakui oleh Komisi yang memiliki standar produksi dan pengaturan pengendalian yang setara dengan yang diatur dalam undang-undang Komunitas. Bagi negara-negara ketiga yang tidak termasuk dalam daftar tersebut, Komisi harus menyusun daftar otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang diakui kompeten untuk tugas memastikan pengendalian dan sertifikasi di negara ketiga yang bersangkutan.
- (36) Informasi statistik yang relevan harus dikumpulkan untuk memperoleh data yang dapat diandalkan yang diperlukan untuk penerapan dan tindak lanjut Peraturan ini dan sebagai alat bagi produsen, operator pasar, dan pembuat kebijakan. Informasi statistik yang diperlukan harus didefinisikan dalam konteks Program Statistik Komunitas.

(37) Peraturan ini berlaku sejak tanggal yang memberikan waktu yang cukup kepada Komisi untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

(38) Langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini harus diambil sesuai dengan Keputusan Dewan 1999/468/EC tanggal 28 Juni 1999 yang menetapkan prosedur pelaksanaan wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada Komisi (1).

(39) Evolusi sektor organik yang dinamis, isu-isu tertentu yang sangat sensitif terkait dengan metode produksi organik dan kebutuhan untuk memastikan kelancaran fungsi pasar internal dan sistem pengendalian menjadikan perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan Komunitas mengenai hal ini di masa mendatang. pertanian organik, dengan mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh dari penerapan aturan tersebut.

(40) Sambil menunggu diadopsinya aturan produksi Komunitas yang terperinci untuk spesies hewan dan tanaman air tertentu serta mikro-alga, Negara-negara Anggota harus memiliki kemungkinan untuk menerapkan penerapan standar nasional atau, jika tidak ada, standar swasta yang diterima atau diakui oleh negara-negara anggota,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

JUDUL I

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN DEFINISI

Pasal 1

Tujuan dan ruang lingkup

1. Peraturan ini memberikan dasar bagi pengembangan produksi organik yang berkelanjutan sambil memastikan berfungsinya pasar internal secara efektif, menjamin persaingan yang sehat, menjamin kepercayaan konsumen dan melindungi konsumen.

Peraturan ini menetapkan tujuan dan prinsip bersama untuk mendasari aturan-aturan yang ditetapkan dalam Peraturan ini mengenai:

- (A) seluruh tahapan produksi, penyiapan dan distribusi produk organik serta pengendaliannya;
- (b) penggunaan indikasi yang mengacu pada produksi organik dalam pelabelan dan periklanan.

2. Peraturan ini berlaku terhadap produk-produk yang berasal dari pertanian, termasuk budidaya perikanan, yang produk-produknya dipasarkan atau dimaksudkan untuk dipasarkan sebagai berikut:

- (A) produk pertanian hidup atau belum diolah;
- (b) produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai pangan;

(c) pakan;

(d) bahan perbanyak vegetatif dan benih untuk budidaya.

Hasil perburuan dan penangkapan ikan liar tidak boleh dianggap sebagai produksi organik.

Peraturan ini berlaku juga terhadap ragi yang digunakan sebagai pangan atau pakan.

3. Peraturan ini berlaku bagi setiap operator yang terlibat dalam kegiatan, pada setiap tahap produksi, penyiapan dan distribusi, yang berkaitan dengan produk yang ditetapkan dalam ayat 2.

Namun, operasi katering massal tidak tunduk pada Peraturan ini. Negara-negara Anggota dapat menerapkan peraturan nasional atau, jika tidak ada, standar swasta, mengenai pelabelan dan pengendalian produk yang berasal dari operasi katering massal, sejauh peraturan tersebut mematuhi Hukum Komunitas.

4. Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan masyarakat atau ketentuan nasional lainnya, sesuai dengan hukum Komunitas mengenai produk yang ditentukan dalam Pasal ini, seperti ketentuan yang mengatur produksi, penyiapan, pemasaran, pelabelan dan pengendalian, termasuk peraturan perundang-undangan tentang bahan makanan dan nutrisi hewan.

Pasal 2

Definisi

Untuk keperluan Peraturan ini, definisi berikut akan berlaku:

- (a) 'produksi organik' berarti penggunaan metode produksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam hal ini Regulasi pada semua tahap produksi, persiapan dan distribusi;
- (b) 'tahapan produksi, penyiapan dan distribusi' berarti setiap tahapan mulai dari dan termasuk produksi utama suatu produk organik hingga dan termasuk penyimpanan, pemrosesan, pengangkutan, penjualan atau pasokan ke konsumen akhir, dan jika relevan, pelabelan, periklanan, kegiatan impor, ekspor dan subkontrak;
- (c) 'organik' berarti berasal dari atau berkaitan dengan produksi organik;
- (d) 'operator' berarti perorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persyaratan Peraturan ini dipenuhi dalam bisnis organik yang mereka kendalikan;
- (e) 'produksi tanaman' berarti produksi produk tanaman pertanian termasuk pemanenan produk tanaman liar untuk tujuan komersial;

(1) OJ L 184, 17.7.1999, hal. 23. Keputusan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 2006/512/EC (OJ L 200, 22.7.2006, hal. 11).

- (f) 'produksi ternak' berarti produksi hewan darat domestik atau peliharaan (termasuk serangga);
- (g) definisi 'akuakultur' diberikan dalam Dewan Peraturan (EC) No 1198/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Dana Perikanan Eropa (1);
- (h) 'konversi' berarti peralihan dari pertanian non-organik ke pertanian organik dalam jangka waktu tertentu, selama berlakunya ketentuan mengenai produksi organik;
- (i) 'persiapan' berarti kegiatan pengawetan dan/atau pengolahan produk organik, termasuk pemotongan dan pemotongan produk peternakan, serta pengemasan, pelabelan dan/atau perubahan label mengenai cara produksi organik;
- (j) definisi 'makanan', 'pakan' dan 'dipasarkan' adalah definisi yang diberikan dalam Peraturan (EC) No 178/2002 tentang Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 28 Januari 2002 menetapkan prinsip-prinsip umum dan persyaratan undang-undang pangan, menetapkan Keamanan Pangan Eropa Kewenangan dan penetapan prosedur di bidang keamanan pangan (2);
- (k) 'pelabelan' berarti setiap istilah, kata-kata, rincian, merek dagang, nama merek, gambar atau simbol yang berkaitan dengan dan ditempatkan pada kemasan, dokumen, pemberitahuan, label, papan, cincin atau kerah yang menyertai atau mengacu pada suatu produk;
- (l) definisi 'bahan makanan kemasan' seperti yang diberikan dalam Pasal 1(3)(b) Petunjuk 2000/13/EC Eropa Parlemen dan Dewan tanggal 20 Maret 2000 tentang perkiraan undang-undang Negara Anggota yang berkaitan dengan pelabelan, penyajian dan periklanan bahan makanan (3);
- (m) 'iklan' berarti representasi apa pun kepada publik, dengan cara apa pun selain label, yang dimaksudkan atau mungkin mempengaruhi dan membentuk sikap, kepercayaan, dan perilaku untuk mempromosikan penjualan produk organik secara langsung atau tidak langsung;
- (n) 'pejabat yang berwenang' berarti pemerintah pusat dari a Negara Anggota yang berwenang untuk menyelenggarakan pengawasan resmi di bidang produksi organik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, atau badan lain yang kepadanya kompetensi tersebut diberikan; hal ini juga harus mencakup, jika diperlukan, otoritas terkait dari negara ketiga;
- (o) 'otoritas kontrol' berarti organisasi administratif publik suatu Negara Anggota yang kepadanya otoritas yang berwenang telah menganugerahkan, secara keseluruhan atau sebagian, kompetensinya untuk inspeksi dan sertifikasi di bidang produksi organik sesuai dengan ketentuan diatur dalam Peraturan ini; hal ini juga mencakup, jika diperlukan, otoritas terkait di negara ketiga atau otoritas terkait yang beroperasi di negara ketiga;
- (p) 'badan pengawas' berarti pihak ketiga swasta independen yang melaksanakan inspeksi dan sertifikasi di bidang produksi organik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini; badan tersebut juga mencakup, jika diperlukan, badan terkait di negara ketiga atau badan terkait yang beroperasi di negara ketiga;
- (q) 'tanda kesesuaian' berarti pernyataan kesesuaian terhadap serangkaian standar tertentu atau dokumen normatif lainnya dalam bentuk tanda;
- (r) definisi 'bahan' adalah yang diberikan dalam Pasal 6(4) dari Petunjuk 2000/13/EC;
- (s) definisi 'produk perlindungan tanaman' diberikan dalam Council Directive 91/414/EEC tanggal 15 Juli 1991 tentang penempatan produk perlindungan tanaman di pasar (4);
- (t) definisi 'Organisme hasil rekayasa genetika (GMO)' sebagaimana diberikan dalam Petunjuk 2001/18/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 12 Maret 2001 tentang pelepasan organisme hasil rekayasa genetika ke dalam lingkungan secara sengaja dan pencabutan Dewan Petunjuk 90/220/EEC (5) dan yang tidak diperoleh melalui teknik modifikasi genetik yang tercantum dalam Lampiran IB Petunjuk tersebut;
- (u) 'diproduksi dari GMO' berarti seluruh atau sebagian berasal dari GMO tetapi tidak mengandung atau terdiri dari GMO;
- (v) 'diproduksi dengan GMO' berarti berasal dari penggunaan GMO sebagai organisme hidup terakhir dalam proses produksinya, namun tidak mengandung atau terdiri dari GMO atau dihasilkan dari GMO;
- (w) definisi 'bahan tambahan pakan' diberikan dalam Peraturan (EC) No 1831/2003 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 September 2003 tentang bahan tambahan untuk nutrisi hewani (6);

(1) OJ L 223, 15.8.2006, hal. 1.

(2) OJ L 31, 1.2.2002, hal. 1. Peraturan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi (EC) No 575/2006 (OJ L 100, 8.4.2006, hal. 3).

(3) OJ L 109, 6.5.2000, hal. 29. Petunjuk sebagaimana diubah terakhir dengan Petunjuk Komisi 2006/142/EC (OJ L 368, 23.12.2006, hal. 110).

(4) OJ L 230, 19.8.1991, hal. 1. Petunjuk sebagaimana diubah terakhir dengan Petunjuk Komisi 2007/31/EC (OJ L 140, 1.6.2007, hal. 44).

(5) OJ L 106, 17.4.2001, hal. 1. Peraturan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan (EC) No 1830/2003 (OJ L 268, 18.10.2003, hal. 24).

(6) OJ L 268, 18.10.2003, hal. 29. Peraturan sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi (EC) No 378/2005 (OJ L 59, 5.3.2005, hal. 8).

(x) 'setara', dalam menjelaskan sistem atau tindakan yang berbeda, berarti bahwa sistem atau tindakan tersebut mampu memenuhi tujuan dan prinsip yang sama dengan menerapkan aturan yang menjamin tingkat jaminan kesesuaian yang sama;

(y) 'alat bantu pengolahan' berarti setiap zat yang tidak dikonsumsi sendiri sebagai bahan pangan, dengan sengaja digunakan dalam pengolahan bahan mentah, pangan atau bahan-bahannya, untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu selama pengolahan atau pengolahan dan yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang tidak disengaja. namun secara teknis tidak dapat dihindari adanya residu bahan atau turunannya dalam produk akhir, asalkan residu tersebut tidak menimbulkan risiko kesehatan dan tidak mempunyai dampak teknologi apa pun pada produk jadi;

(z) definisi 'radiasi pengion' diberikan dalam Council Directive 96/29/Euratom tanggal 13 Mei 1996 yang menetapkan standar keselamatan dasar untuk perlindungan kesehatan pekerja dan masyarakat umum terhadap bahaya yang timbul dari radiasi pengion (1) dan sebagaimana dibatasi oleh Pasal 1(2) Petunjuk 1999/2/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 Februari 1999 tentang perkiraan undang-undang Negara-negara Anggota mengenai makanan dan bahan makanan yang diolah dengan radiasi pengion (2).

(aa) 'operasi katering massal' berarti penyiapan produk organik di restoran, rumah sakit, kantin, dan usaha makanan serupa lainnya di titik penjualan atau pengiriman ke konsumen akhir.

JUDUL II

TUJUAN DAN PRINSIP PRODUKSI ORGANIK

Pasal 3

Tujuan

Produksi organik harus mencapai tujuan umum berikut:

- (a) membangun sistem pengelolaan pertanian yang berkelanjutan itu:
- (i) menghormati sistem dan siklus alam serta melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, air, tumbuhan dan hewan serta keseimbangan di antara keduanya;
 - (ii) berkontribusi terhadap tingginya tingkat keanekaragaman hayati;
 - (iii) memanfaatkan energi dan sumber daya alam secara bertanggung jawab, seperti air, tanah, bahan organik, dan udara;
 - (iv) menghormati standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan khususnya memenuhi kebutuhan perilaku spesifik spesies hewan;
- (b) bertujuan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi;

(c) bertujuan untuk memproduksi berbagai macam makanan dan produk pertanian lainnya yang memenuhi permintaan konsumen akan barang-barang yang diproduksi melalui penggunaan proses yang tidak membahayakan lingkungan, kesehatan manusia, kesehatan tanaman atau kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Pasal 4

Prinsip keseluruhan

Produksi organik harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- (a) perancangan dan pengelolaan proses biologis yang tepat berdasarkan sistem ekologi dengan menggunakan sumber daya alam yang merupakan bagian dalam sistem dengan metode yang:
- (i) menggunakan organisme hidup dan metode produksi mekanis;
 - (ii) melakukan budidaya tanaman yang berhubungan dengan lahan dan produksi peternakan atau melakukan budidaya perairan yang sesuai dengan prinsip eksploitasi perikanan berkelanjutan;
 - (iii) mengecualikan penggunaan GMO dan produk yang dihasilkan dari atau oleh GMO kecuali produk obat hewan;
 - (iv) didasarkan pada penilaian risiko, dan penggunaan tindakan pencegahan dan pencegahan, jika diperlukan;
- (b) pembatasan penggunaan masukan eksternal. Apabila masukan dari luar diperlukan atau praktik dan metode pengelolaan yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (a) tidak tersedia, hal ini harus dibatasi pada:
- (i) masukan dari produksi organik;
 - (ii) zat alami atau yang diperoleh secara alami;
 - (iii) pupuk mineral dengan kelarutan rendah;
- (c) pembatasan ketat terhadap penggunaan masukan hasil sintesa kimia pada kasus-kasus luar biasa, yaitu:
- (i) apabila praktik pengelolaan yang tepat tidak ada; Dan
 - (ii) masukan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (b) tidak tersedia di pasar; atau
 - (iii) apabila penggunaan masukan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (b) menimbulkan dampak lingkungan yang tidak dapat diterima;

(1) OJ L 159, 29.6.1996, hal. 1.

(2) OJ L 66, 13.3.1999, hal. 16. Petunjuk sebagaimana diubah dengan Peraturan (EC) Nomor 1882/2003 (OJ L 284, 31.10.2003, hal. 1).

(d) adaptasi, bila perlu, dan dalam kerangka Peraturan ini, aturan produksi organik dengan mempertimbangkan status sanitasi, perbedaan iklim dan kondisi lokal regional, tahapan pengembangan dan praktik peternakan tertentu.

Pasal 5

Prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk pertanian

Selain prinsip-prinsip keseluruhan yang ditetapkan dalam Pasal 4, pertanian organik harus didasarkan pada prinsip-prinsip khusus berikut:

- (a) pemeliharaan dan peningkatan kehidupan tanah dan kesuburan tanah alami, stabilitas tanah dan keanekaragaman hayati tanah, mencegah dan memerangi pemadatan tanah dan erosi tanah, dan memberi nutrisi pada tanaman terutama melalui ekosistem tanah;
- (b) minimalisasi penggunaan sumber daya tak terbarukan dan input di luar pertanian;
- (c) daur ulang limbah dan produk samping tanaman dan hewan sebagai masukan dalam produksi tanaman dan hewan;
- (d) mempertimbangkan keseimbangan ekologi lokal atau regional ketika mengambil keputusan produksi;
- (e) pemeliharaan kesehatan hewan dengan mendorong pertahanan imunologi alami hewan, serta pemilihan bibit dan praktik peternakan yang sesuai;
- (f) pemeliharaan kesehatan tanaman melalui tindakan pencegahan, seperti pemilihan spesies dan varietas yang tepat yang tahan terhadap hama dan penyakit, rotasi tanaman yang tepat, metode mekanis dan fisik serta perlindungan musuh alami hama;
- (g) praktik produksi ternak yang disesuaikan dengan lokasi dan lahan;
- (h) ditaatinya tingkat kesejahteraan hewan yang tinggi dengan memperhatikan kebutuhan spesifik spesies;
- (i) produksi produk ternak organik dari hewan yang dipelihara di lahan organik sejak lahir atau menetas dan sepanjang hidupnya;
- (j) pemilihan bibit dengan mempertimbangkan kemampuan hewan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, vitalitasnya dan ketahanannya terhadap penyakit atau masalah kesehatan;

(k) pemberian pakan ternak dengan pakan organik yang terdiri dari bahan-bahan pertanian dari pertanian organik dan bahan-bahan alami non-pertanian;

(l) penerapan praktik peternakan, yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperkuat pertahanan alami terhadap penyakit, khususnya termasuk olahraga teratur dan akses ke area terbuka dan padang rumput jika diperlukan;

(m) pengecualian pembesaran poliploid yang diinduksi secara artifisial binatang;

(n) pemeliharaan keanekaragaman hayati ekosistem perairan alami, kelangsungan kesehatan lingkungan perairan dan kualitas ekosistem perairan dan darat di sekitarnya dalam produksi budidaya perikanan;

(o) memberi makan organisme air dengan pakan dari eksploitasi perikanan berkelanjutan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 Peraturan Dewan (EC) No 2371/2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang konservasi dan eksploitasi sumber daya perikanan berkelanjutan berdasarkan Kebijakan Perikanan Umum (1) atau dengan pakan organik yang terdiri dari bahan-bahan pertanian dari pertanian organik dan bahan-bahan alami non-pertanian.

Pasal 6

Prinsip khusus yang berlaku untuk pengolahan pangan organik

Selain prinsip-prinsip umum yang ditetapkan dalam Pasal 4, produksi pangan organik olahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip khusus berikut:

- (a) produksi pangan organik dari bahan-bahan pertanian organik, kecuali jika suatu bahan tidak tersedia di pasaran dalam bentuk organik;
- (b) pembatasan penggunaan bahan tambahan pangan, bahan-bahan non-organik yang terutama memiliki fungsi teknologi dan sensorik serta zat gizi mikro dan bahan pembantu pengolahan, sehingga bahan-bahan tersebut digunakan seminimal mungkin dan hanya jika terdapat kebutuhan teknologi yang penting atau untuk tujuan nutrisi tertentu;
- (c) pengecualian bahan dan metode pengolahan yang mungkin menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk;
- (d) pengolahan makanan dengan hati-hati, sebaiknya menggunakan metode biologis, mekanis dan fisik.

(1) OJ L 358, 31.12.2002, hal. 59.

*Pasal 7***Prinsip khusus yang berlaku untuk pengolahan pakan organik**

Selain prinsip-prinsip keseluruhan yang ditetapkan dalam Pasal 4, produksi pakan organik olahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip khusus berikut:

- (a) produksi pakan organik dari bahan pakan organik, kecuali bahan pakan tidak tersedia di pasaran dalam bentuk organik;
- (b) pembatasan penggunaan bahan tambahan pakan dan bahan bantu pengolahan seminimal mungkin dan hanya jika terdapat kebutuhan teknologi atau zooteknik yang penting atau untuk tujuan nutrisi tertentu;
- (c) pengecualian bahan dan metode pengolahan yang mungkin menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk;
- (d) pengolahan pakan dengan hati-hati, sebaiknya menggunakan metode biologis, mekanis dan fisik.

JUDUL III

ATURAN PRODUKSI*BAB 1***Aturan produksi umum***Pasal 8***Ketentuan Umum**

Operator harus mematuhi peraturan produksi yang ditetapkan dalam Judul ini dan peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 38(a).

*Pasal 9***Larangan penggunaan GMO**

1. GMO dan produk yang dihasilkan dari atau oleh GMO tidak boleh digunakan sebagai pangan, pakan, alat bantu pengolahan, produk perlindungan tanaman, pupuk, pengkondisi tanah, benih, bahan perbanyak vegetatif, mikroorganisme dan hewan dalam produksi organik.
2. Untuk tujuan pelarangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengenai GMO atau produk yang dihasilkan dari GMO untuk pangan dan pakan, operator dapat mengandalkan label yang menyertai suatu produk atau dokumen lain yang menyertainya, yang ditempelkan atau disediakan sesuai dengan Petunjuk 2001/18/ EC, Peraturan (EC) 1829/2003 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 September 2003 tentang pangan dan pakan hasil rekayasa genetika (1) atau Peraturan (EC) 1830/2003 tentang ketertelusuran dan pelabelan organisme hasil rekayasa genetika dan keterlacakan produk makanan dan pakan yang dihasilkan dari organisme hasil rekayasa genetika.

Operator dapat berasumsi bahwa tidak ada GMO atau produk yang dihasilkan dari GMO yang digunakan dalam pembuatan produk makanan dan pakan yang dibeli jika produk tersebut tidak diberi label, atau disertai dengan dokumen, sesuai dengan Peraturan tersebut, kecuali mereka telah memperoleh informasi lain yang menunjukkan bahwa pelabelan tersebut produk yang dimaksud tidak sesuai dengan Peraturan tersebut.

3. Untuk tujuan pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terhadap produk yang bukan merupakan pangan atau pakan, atau produk yang dihasilkan melalui GMO, operator yang menggunakan produk non-organik yang dibeli dari pihak ketiga wajib meminta vendor untuk memastikan bahwa produk tersebut yang dipasok belum diproduksi dari atau oleh GMO.

4. Komisi akan memutuskan langkah-langkah penerapan larangan penggunaan GMO dan produk-produk yang dihasilkan dari atau oleh GMO sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2).

*Pasal 10***Larangan penggunaan radiasi pengion**

Penggunaan radiasi pengion untuk pengolahan pangan atau pakan organik, atau bahan mentah yang digunakan dalam pangan atau pakan organik dilarang.

*BAB 2***Produksi pertanian***Pasal 11***Aturan produksi pertanian umum**

Seluruh kepemilikan pertanian harus dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik.

Namun, sesuai dengan kondisi khusus yang ditetapkan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2), suatu perusahaan dapat dipecah menjadi unit-unit atau lokasi produksi budidaya perikanan yang dipisahkan secara jelas yang tidak semuanya dikelola dalam produksi organik. Mengenai hewan, spesies yang berbeda harus dilibatkan. Dalam budidaya perikanan, spesies yang sama dapat dilibatkan, asalkan terdapat pemisahan yang memadai antara lokasi produksi. Berkaitan dengan tanaman, varietas-varietas berbeda yang dapat dengan mudah dibedakan harus dilibatkan.

Apabila, sesuai dengan sub-paragraf kedua, tidak seluruh unit suatu perusahaan digunakan untuk produksi organik, operator harus memisahkan tanah, hewan, dan produk yang digunakan untuk, atau diproduksi oleh, unit organik dari yang digunakan untuk, atau diproduksi oleh, unit non-organik dan menyimpan catatan yang memadai untuk menunjukkan pemisahannya.

(1) OJ L 268, 18.10.2003, hal. 1. Peraturan sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi (EC) No 1981/2006 (OJ L 368, 23.12.2006, hal. 99).

Pasal 12

Aturan produksi tanaman

1. Selain aturan umum produksi pertanian yang ditetapkan dalam Pasal 11, aturan berikut ini berlaku untuk produksi tanaman organik:

- (a) produksi tanaman organik harus menggunakan cara pengolahan tanah dan budidaya yang menjaga atau meningkatkan bahan organik tanah, meningkatkan stabilitas tanah dan keanekaragaman hayati tanah, dan mencegah pemadatan tanah dan erosi tanah;
- (b) kesuburan dan aktivitas biologis tanah harus dipelihara dan ditingkatkan melalui rotasi tanaman multi-tahunan termasuk kacang-kacangan dan tanaman pupuk hijau lainnya, dan dengan penggunaan kotoran ternak atau bahan organik, sebaiknya yang dibuat kompos, dari produksi organik;
- (c) penggunaan sediaan biodinamik diperbolehkan;
- (d) selain itu, pupuk dan pembenah tanah hanya boleh digunakan jika telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik berdasarkan Pasal 16;
- (e) pupuk nitrogen mineral tidak boleh digunakan;
- (f) semua teknik produksi tanaman yang digunakan harus mencegah atau meminimalkan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan;
- (g) pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh hama, penyakit dan gulma terutama bergantung pada perlindungan musuh alami, pemilihan spesies dan varietas, rotasi tanaman, teknik budidaya dan proses termal;
- (h) dalam hal terdapat ancaman terhadap suatu tanaman, produk perlindungan tanaman hanya dapat digunakan jika produk tersebut telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik berdasarkan Pasal 16;
- (i) untuk produksi produk selain benih dan bahan perbanyak vegetatif, hanya benih dan bahan perbanyak yang diproduksi secara organik yang boleh digunakan. Untuk tujuan ini, tanaman induk dalam hal benih dan tanaman induk dalam hal bahan perbanyak vegetatif harus telah diproduksi sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Peraturan ini untuk setidaknya satu generasi, atau, dalam hal tanaman tahunan. tanaman pangan, dua musim tanam;
- (j) produk pembersih dan desinfeksi dalam produksi tanaman hanya boleh digunakan jika produk tersebut telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik berdasarkan Pasal 16.

2. Pengumpulan tumbuhan liar dan bagian-bagiannya yang tumbuh secara alami di kawasan alam, hutan, dan kawasan pertanian dianggap sebagai cara produksi organik dengan ketentuan:

- (a) daerah tersebut, selama jangka waktu paling sedikit tiga tahun sebelum pengumpulan, belum menerima perlakuan dengan produk

selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik berdasarkan Pasal 16;

- (b) koleksi tersebut tidak mempengaruhi stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies dalam koleksi tersebut daerah.

3. Tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan aturan-aturan produksi yang terkandung dalam Pasal ini harus diambil sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2).

Pasal 13

Aturan produksi rumput laut

1. Pengumpulan rumput laut liar dan bagiannya yang tumbuh secara alami di laut dianggap sebagai cara produksi organik dengan ketentuan:

- (a) kawasan yang sedang tumbuh memiliki kualitas ekologis yang tinggi sebagaimana didefinisikan dalam Petunjuk 2000/60/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 23 Oktober 2000 yang menetapkan kerangka kerja untuk tindakan Komunitas di bidang kebijakan air (1) dan , sambil menunggu penerapannya, dengan kualitas yang setara dengan perairan yang ditetapkan berdasarkan Petunjuk 2006/113/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 12 Desember 2006 tentang kualitas yang disyaratkan untuk perairan kerang (2), dan tidak sesuai dari sudut pandang kesehatan pandangan. Sambil menunggu aturan yang lebih rinci diperkenalkan dalam penerapan undang-undang, rumput laut liar yang dapat dimakan tidak boleh dikumpulkan di kawasan yang tidak memenuhi kriteria kawasan Kelas A atau Kelas B sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II Peraturan (EC) No 854/2004 Peraturan Eropa. Parlemen dan Dewan pada tanggal 29 April 2004 menetapkan aturan khusus untuk organisasi pengawasan resmi terhadap produk asal hewan yang ditujukan untuk konsumsi manusia (3);
- (b) pengumpulan tidak mempengaruhi stabilitas jangka panjang habitat alami atau pemeliharaan spesies di wilayah pengumpulan.

2. Budidaya rumput laut harus dilakukan di wilayah pesisir yang mempunyai karakteristik lingkungan dan kesehatan paling sedikit setara dengan yang diuraikan dalam ayat 1 agar dapat dianggap organik. Selain itu:

- (a) praktik berkelanjutan harus diterapkan di seluruh tahap produksi, mulai dari pengumpulan bibit rumput laut hingga pemanenan;
- (b) untuk memastikan bahwa kumpulan gen yang luas tetap terpelihara, pengumpulan rumput laut remaja di alam liar harus dilakukan secara teratur untuk melengkapi stok budidaya dalam ruangan;

(1) OJ L 327, 22.12.2000, hal. 1. Petunjuk sebagaimana diubah dengan Keputusan No 2455/2001/EC (OJ L 331, 15.12.2001, hal. 1).

(2) OJ L 376, 27.12.2006, hal. 14.

(3) OJ L 139, 30.4.2004, hal. 206. Versi yang diperbaiki dalam OJ L 226, 25.6.2004, hal. 83.

(C) pupuk tidak boleh digunakan kecuali di fasilitas dalam ruangan dan hanya jika pupuk tersebut telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik untuk tujuan ini berdasarkan Pasal 16.

3. Tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan aturan-aturan produksi yang terkandung dalam Pasal ini harus diambil sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2).

Pasal 14

Aturan produksi ternak

1. Selain aturan umum produksi peternakan yang diatur dalam Pasal 11, aturan berikut ini berlaku untuk produksi ternak:

(a) sehubungan dengan asal usul hewan:

- (i) ternak organik harus dilahirkan dan dibesarkan di lahan pertanian organik;
- (ii) untuk tujuan pembiakan, hewan yang dipelihara secara non-organik dapat dimasukkan ke dalam kandang dengan kondisi tertentu. Hewan tersebut dan produknya dapat dianggap organik setelah memenuhi periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17(1)(c);
- (iii) hewan yang ada di lahan pada awal periode konversi dan produknya dapat dianggap organik setelah memenuhi periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17(1)(c);

(b) sehubungan dengan praktik peternakan dan kondisi perumahan:

- (i) petugas yang memelihara hewan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan sehubungan dengan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewan;
- (ii) praktik peternakan, termasuk kepadatan ternak, dan kondisi kandang harus menjamin bahwa kebutuhan perkembangan mental, fisiologis dan etologis hewan terpenuhi;
- (iii) ternak harus memiliki akses permanen ke wilayah terbuka, terutama padang rumput, kapan pun kondisi cuaca dan keadaan tanah memungkinkan, kecuali jika pembatasan dan kewajiban terkait dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan diberlakukan berdasarkan Komunitas. perundang-undangan;
- (iv) jumlah ternak harus dibatasi dengan tujuan meminimalkan penggembalaan berlebihan, perburuan tanah, erosi, atau polusi yang disebabkan oleh hewan atau penyebaran kotorannya;
- (v) Ternak organik harus dipelihara secara terpisah dari ternak lainnya. Namun, penggembalaan di lahan umum oleh hewan organik dan lahan organik oleh hewan non-organik diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang membatasi;

(vi) penambatan atau isolasi ternak dilarang, kecuali untuk hewan individu untuk jangka waktu terbatas, dan sepanjang hal ini dapat dibenarkan demi alasan keselamatan, kesejahteraan atau kedokteran hewan;

(vii) durasi pengangkutan ternak harus diminimalkan;

(viii) segala penderitaan, termasuk mutilasi, harus diminimalkan selama masa hidup hewan, termasuk pada saat penyembelihan;

(ix) peternakan lebah harus ditempatkan di kawasan yang menjamin sumber nektar dan serbuk sari yang pada dasarnya terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau, jika sesuai, dari vegetasi spontan atau hutan yang dikelola secara non-organik atau tanaman yang hanya diperlakukan dengan metode berdampak lingkungan rendah. Peternakan lebah harus dijaga pada jarak yang cukup dari sumber yang dapat menyebabkan kontaminasi produk peternakan lebah atau buruknya kesehatan lebah;

(x) sarang dan bahan yang digunakan dalam peternakan lebah sebagian besar harus terbuat dari bahan alami;

(xi) pemusnahan lebah di sisir sebagai metode yang terkait dengan pemanenan produk perlembahan dilarang;

(c) sehubungan dengan pembiakan:

- (i) reproduksi harus menggunakan cara alami. Namun inseminasi buatan diperbolehkan;
- (ii) reproduksi tidak boleh dilakukan melalui pengobatan dengan hormon atau zat serupa, kecuali sebagai bentuk pengobatan terapeutik veteriner pada hewan individu;
- (iii) bentuk reproduksi buatan lainnya, seperti kloning dan transfer embrio, tidak boleh digunakan;
- (iv) bibit yang sesuai harus dipilih. Pemilihan ras juga harus memberikan kontribusi terhadap pencegahan penderitaan dan menghindari perlunya mutilasi hewan;

(d) sehubungan dengan pakan:

- (i) terutama memperoleh pakan untuk ternak dari peternakan di mana hewan tersebut dipelihara atau dari peternakan organik lainnya di wilayah yang sama;
- (ii) ternak harus diberi pakan organik yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya. Sebagian dari ransum mungkin berisi pakan dari peternakan yang diubah menjadi pertanian organik;

(iii) kecuali lebah, ternak harus mempunyai akses permanen terhadap padang rumput atau serat;

Pasal 15

Aturan produksi hewan budidaya

(iv) bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, bahan pakan yang berasal dari hewan dan mineral, bahan tambahan pakan, produk tertentu yang digunakan dalam nutrisi hewan dan bahan bantu pengolahan hanya boleh digunakan jika bahan tersebut telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik berdasarkan Pasal 16;

1. Selain aturan umum produksi peternakan yang ditetapkan dalam Pasal 11, aturan berikut ini berlaku untuk produksi hewan akuakultur:

(a) sehubungan dengan asal usul hewan budidaya:

(v) pemacu pertumbuhan dan asam amino sintetik tidak boleh digunakan;

(i) budidaya perikanan organik harus didasarkan pada pemeliharaan bibit muda yang berasal dari induk organik dan peternakan organik;

(vi) mamalia yang menyusui harus diberi susu alami, sebaiknya susu ibu;

(ii) ketika bibit muda dari induk atau kandang organik tidak tersedia, hewan yang diproduksi secara non-organik dapat dimasukkan ke dalam kandang dengan kondisi tertentu;

(e) sehubungan dengan pencegahan penyakit dan pengobatan hewan:

(b) sehubungan dengan praktik peternakan:

(i) pencegahan penyakit harus didasarkan pada pemilihan ras dan ras, praktik manajemen peternakan, pakan dan olahraga berkualitas tinggi, kepadatan ternak yang sesuai dan kandang yang memadai dan sesuai yang dipelihara dalam kondisi higienis;

(i) petugas yang memelihara hewan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan sehubungan dengan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewan;

(ii) penyakit harus segera diobati untuk menghindari penderitaan pada hewan; produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia termasuk antibiotik dapat digunakan jika diperlukan dan dalam kondisi yang ketat, ketika penggunaan produk fitoterapi, homeopati, dan produk lainnya tidak tepat. Secara khusus pembatasan sehubungan dengan program pengobatan dan periode penarikan harus ditentukan;

(ii) praktik peternakan, termasuk pemberian pakan, desain instalasi, kepadatan ternak dan kualitas air harus memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis dan perilaku hewan terpenuhi;

(iii) diperbolehkannya penggunaan obat hewan imunologi;

(iii) praktik peternakan harus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dari kepemilikan, termasuk hilangnya hewan ternak;

(iv) perlakuan yang terkait dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan peraturan Komunitas akan diperbolehkan;

(iv) hewan organik harus disimpan terpisah dari hewan budidaya lainnya;

(v) pengangkutan harus menjamin kesejahteraan hewan tetap terjaga;

(vi) segala penderitaan hewan termasuk waktu penyembelihan harus diminimalkan;

(f) sehubungan dengan pembersihan dan disinfeksi, produk untuk pembersihan dan disinfeksi pada bangunan dan instalasi peternakan, hanya boleh digunakan jika produk tersebut telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik berdasarkan Pasal 16.

(c) sehubungan dengan pembiakan:

induksi poliploid buatan, hibridisasi buatan, kloning dan produksi strain monoseks, kecuali dengan penyortiran tangan, tidak boleh digunakan;

(ii) strain yang sesuai harus dipilih;

2. Tindakan-tindakan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk pelaksanaan aturan-aturan produksi yang terkandung dalam Pasal ini harus diambil sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2).

(iii) kondisi spesifik spesies untuk pengelolaan induk, pembiakan dan produksi benih harus ditetapkan;

- (d) sehubungan dengan pakan ikan dan krustasea:
- (i) hewan harus diberi pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya;
- (ii) fraksi pakan nabati harus berasal dari produksi organik dan fraksi pakan yang berasal dari hewan air harus berasal dari eksploitasi perikanan berkelanjutan;
- (iii) dalam hal bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, bahan pakan yang berasal dari hewan dan mineral, bahan tambahan pakan, produk tertentu yang digunakan dalam nutrisi hewan dan bahan bantu pengolahan hanya boleh digunakan jika bahan tersebut telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, berdasarkan Pasal 16;
- (iv) pemacu pertumbuhan dan asam amino sintetik tidak boleh digunakan;
- (e) berkenaan dengan moluska kerang dan spesies lain yang tidak diberi makan oleh manusia tetapi memakan plankton alami:
- (i) hewan penyaring tersebut harus menerima seluruh kebutuhan nutrisinya dari alam kecuali dalam hal hewan muda yang dipelihara di tempat pembenihan dan pembibitan;
- (ii) tanaman tersebut harus ditanam di perairan yang memenuhi kriteria kawasan Kelas A atau Kelas B sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II dari Peraturan (EC) No 854/2004;
- (iii) kawasan budidaya harus memiliki kualitas ekologis yang tinggi sebagaimana didefinisikan dalam Directive 2000/60/EC dan, sambil menunggu penerapan kualitas yang setara dengan perairan yang ditetapkan berdasarkan Directive 2006/113/EC;
- (f) sehubungan dengan pencegahan penyakit dan pengobatan hewan:
- (i) pencegahan penyakit harus didasarkan pada pemeliharaan hewan dalam kondisi optimal dengan penempatan yang tepat, desain kandang yang optimal, penerapan praktik peternakan dan manajemen yang baik, termasuk pembersihan rutin dan desinfeksi tempat, pakan berkualitas tinggi, kepadatan ternak yang sesuai, dan seleksi ras dan strain;
- (ii) penyakit harus segera diobati untuk menghindari penderitaan pada hewan; produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia termasuk antibiotik dapat digunakan jika diperlukan dan dalam kondisi yang ketat, ketika penggunaan produk fitoterapi, homeopati, dan produk lainnya tidak tepat. Secara khusus pembatasan sehubungan dengan program pengobatan dan periode penarikan harus ditentukan;
- (iii) diperbolehkannya penggunaan obat hewan imunologi;
- (iv) perlakuan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan peraturan Komunitas akan diperbolehkan.
- (g) Sehubungan dengan pembersihan dan disinfeksi, produk-produk untuk pembersihan dan disinfeksi pada kolam, keramba, bangunan dan instalasi, hanya boleh digunakan jika produk-produk tersebut telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik berdasarkan Pasal 16.
2. Tindakan-tindakan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk pelaksanaan aturan-aturan produksi yang terkandung dalam Pasal ini harus diambil sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2).

Pasal 16

Produk dan bahan yang digunakan dalam pertanian dan kriteria izinnya

1. Komisi, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2), mengizinkan penggunaan dalam produksi organik dan memasukkan dalam daftar terbatas produk dan bahan yang dapat digunakan dalam pertanian organik untuk tujuan berikut:

- (a) sebagai produk perlindungan tanaman;
- (b) sebagai pupuk dan pembenah tanah;
- (c) sebagai bahan pakan anorganik yang berasal dari tumbuhan, bahan pakan yang berasal dari hewan dan mineral serta bahan tertentu yang digunakan dalam nutrisi hewan;
- (d) sebagai bahan tambahan pakan dan alat bantu pengolahan;
- (e) sebagai produk pembersih dan disinfeksi kolam, keramba, bangunan dan instalasi produksi hewan;
- (f) sebagai produk untuk pembersihan dan disinfeksi bangunan dan instalasi yang digunakan untuk produksi tanaman, termasuk penyimpanan di lahan pertanian.

Produk-produk dan zat-zat yang terkandung dalam daftar terbatas hanya dapat digunakan sejauh penggunaan tersebut diizinkan dalam pertanian umum di Negara-negara Anggota yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Komunitas yang relevan atau ketentuan-ketentuan nasional sesuai dengan hukum Komunitas.

2. Otorisasi produk dan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tunduk pada tujuan dan prinsip yang tercantum dalam Judul II dan kriteria umum dan khusus berikut yang harus dievaluasi secara keseluruhan:

- (a) penggunaannya diperlukan untuk produksi berkelanjutan dan penting untuk tujuan penggunaannya;

- (B) semua produk dan zat harus berasal dari tumbuhan, hewan, mikroba atau mineral kecuali jika produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup atau jika alternatif tidak tersedia;
- (c) dalam hal produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1(a), hal berikut akan berlaku:
- (i) penggunaannya sangat penting untuk mengendalikan organisme berbahaya atau penyakit tertentu yang mana alternatif biologis, fisik atau pembiakan atau praktik budidaya atau praktik pengelolaan efektif lainnya tidak tersedia;
- (ii) jika produk tersebut bukan berasal dari tumbuhan, hewan, mikroba atau mineral dan tidak identik dengan bentuk alaminya, produk tersebut hanya boleh diizinkan jika kondisi penggunaannya tidak memungkinkan terjadinya kontak langsung dengan bagian tanaman yang dapat dimakan;
- (d) dalam hal produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1(b), penggunaannya penting untuk memperoleh atau menjaga kesuburan tanah atau untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman tertentu, atau tujuan pengkondisian tanah tertentu;
- (e) dalam hal produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(c) dan (d), hal berikut akan berlaku:
- (i) pakan tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan hewan, kesejahteraan dan vitalitas hewan serta berkontribusi terhadap pola makan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan perilaku spesies yang bersangkutan, atau mustahil memproduksi atau mengawetkan pakan tersebut tanpa menggunakan bahan-bahan tersebut;
- (ii) pakan yang berasal dari mineral, elemen jejak, vitamin atau provitamin harus berasal dari alam. Jika zat-zat ini tidak tersedia, zat-zat analog yang terdefinisi dengan baik secara kimia dapat diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik.
3. (a) Komisi dapat, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2), menetapkan kondisi dan batasan sehubungan dengan produk pertanian dimana produk dan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diterapkan, metode penerapannya, dosis, batasan waktu penggunaan dan kontak dengan produk pertanian dan, jika perlu, memutuskan penarikan produk dan zat tersebut.
- (b) Apabila suatu Negara Anggota menganggap bahwa suatu produk atau zat harus ditambahkan ke, atau ditarik dari daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, atau bahwa spesifikasi penggunaan yang disebutkan dalam sub-ayat (a) harus diubah, Negara Anggota tersebut harus memastikan bahwa berkas yang memberikan alasan untuk dimasukkannya, penarikan atau amandemen dikirimkan secara resmi kepada Komisi dan Negara-negara Anggota.
- Permintaan untuk amandemen atau penarikan, serta keputusan mengenai hal tersebut, harus dipublikasikan.
- (c) Produk-produk dan zat-zat yang digunakan sebelum penerapan Peraturan ini untuk tujuan-tujuan yang sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, dapat terus digunakan setelah penerapan tersebut. Komisi dalam hal apa pun dapat menarik produk atau zat tersebut sesuai dengan Pasal 37(2).
4. Negara-negara Anggota dapat mengatur, di dalam wilayahnya, penggunaan produk dan zat dalam pertanian organik untuk tujuan yang berbeda dari yang disebutkan dalam ayat 1 asalkan penggunaannya tunduk pada tujuan dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Judul II dan kriteria umum dan khusus yang ditetapkan. dijelaskan dalam ayat 2, dan sepanjang menghormati hukum Komunitas. Negara Anggota yang bersangkutan harus memberi tahu Negara Anggota lainnya dan Komisi mengenai peraturan nasional tersebut.
5. Penggunaan produk dan bahan yang tidak tercakup dalam ayat 1 dan 4, dan tunduk pada tujuan dan prinsip yang tercantum dalam Judul II dan kriteria umum dalam Pasal ini, diperbolehkan dalam pertanian organik.
- Pasal 17*
- Konversi**
1. Aturan-aturan berikut ini berlaku pada pertanian dimana produksi organik dimulai:
- (a) periode konversi akan dimulai paling awal ketika operator telah memberitahukan kegiatannya kepada pihak yang berwenang dan menyerahkan kepemilikannya pada sistem pengendalian sesuai dengan Pasal 28(1);
- (b) selama periode konversi semua peraturan yang ditetapkan oleh ini Peraturan akan berlaku;
- (c) periode konversi yang spesifik untuk jenis produksi tanaman atau hewan harus ditentukan;
- (d) pada suatu kandang atau unit yang sebagian berada dalam produksi organik dan sebagian sedang dalam konversi menjadi produksi organik, operator harus memisahkan produk-produk yang diproduksi secara organik dan produk-produk yang sedang dikonversi, serta hewan-hewannya terpisah atau mudah dipisahkan dan menyimpan catatan yang cukup untuk menunjukkan pemisahan tersebut;
- (e) untuk menentukan jangka waktu konversi sebagaimana dimaksud di atas, dapat diperhitungkan suatu jangka waktu tepat sebelum tanggal dimulainya jangka waktu konversi, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu;
- (f) hewan dan produk hewan yang diproduksi selama masa konversi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak boleh dipasarkan dengan indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 24 yang digunakan dalam pelabelan dan iklan produk.

2. Tindakan-tindakan dan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan-peraturan yang terkandung dalam Pasal ini, dan khususnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(c) sampai (f) harus ditentukan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (2).

BAGIAN 3

Produksi pakan olahan

Pasal 18

Aturan umum produksi pakan olahan

1. Produksi pakan olahan organik dipisahkan waktu dan tempat dengan produksi pakan olahan non organik.
2. Bahan pakan organik, atau bahan pakan hasil produksi dalam tahap konversi, tidak boleh dimasukkan bersamaan dengan bahan pakan yang sama yang dihasilkan secara non organik ke dalam komposisi produk pakan organik.
3. Bahan pakan apa pun yang digunakan atau diproses dalam produksi organik tidak boleh diproses dengan bantuan pelarut yang disintesis secara kimia.
4. Bahan dan teknik yang dapat menyusun kembali sifat-sifat yang hilang dalam pengolahan dan penyimpanan pakan organik, yang mengoreksi akibat kelalaian dalam pengolahan atau yang dapat menyatukan mengenai sifat sebenarnya dari produk tersebut tidak boleh digunakan.
5. Tindakan-tindakan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk pelaksanaan aturan-aturan produksi yang terkandung dalam Pasal ini harus diambil sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2).

BAB 4

Produksi makanan olahan

Pasal 19

Aturan umum dalam produksi pangan olahan

1. Penyiapan pangan olahan organik disimpan terpisah waktu dan tempat dengan pangan non-organik.
2. Ketentuan berikut berlaku untuk komposisi pangan olahan organik:
 - (a) produk tersebut harus diproduksi terutama dari bahan-bahan yang berasal dari pertanian; untuk menentukan apakah suatu produk diproduksi terutama dari bahan-bahan yang berasal dari pertanian, tambahan air dan garam masak tidak diperhitungkan;
 - (b) hanya bahan tambahan, bahan pembantu pengolahan, penyedap rasa, air, garam, olahan mikroorganisme dan enzim, mineral, elemen jejak, vitamin, serta asam amino dan zat gizi mikro lainnya dalam bahan pangan untuk keperluan gizi tertentu

dapat digunakan, dan hanya sepanjang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 21;

- (c) bahan-bahan pertanian non-organik hanya dapat digunakan jika bahan-bahan tersebut telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 21 atau untuk sementara telah diizinkan oleh suatu Negara Anggota;
- (d) bahan organik tidak boleh disajikan bersama dengan bahan yang sama dalam bentuk non-organik atau bahan dalam konversi;
- (e) pangan yang dihasilkan dari tanaman yang di-konversi hanya boleh mengandung satu bahan tanaman yang berasal dari pertanian.

3. Bahan dan teknik yang dapat menyusun kembali sifat-sifat yang hilang dalam pengolahan dan penyimpanan pangan organik, yang memperbaiki akibat kelalaian dalam pengolahan produk-produk tersebut atau yang dapat menyatukan mengenai sifat sebenarnya dari produk-produk tersebut tidak boleh digunakan. .

Tindakan-tindakan yang diperlukan untuk penerapan aturan-aturan produksi yang terkandung dalam Pasal ini, dan khususnya mengenai metode pengolahan dan persyaratan untuk otorisasi sementara oleh Negara-negara Anggota yang disebutkan dalam ayat 2(c), harus diambil sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2).

Pasal 20

Aturan umum produksi ragi organik

1. Untuk produksi ragi organik, hanya substrat yang diproduksi secara organik yang boleh digunakan. Produk dan bahan lain hanya boleh digunakan sepanjang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Pasal 21.
2. Ragi organik tidak boleh terdapat pada pangan atau pakan organik bersamaan dengan ragi non-organik.
3. Aturan produksi yang rinci dapat ditetapkan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2).

Pasal 21

Kriteria produk dan zat tertentu dalam pengolahan

1. Izin produk dan bahan untuk digunakan dalam produksi organik dan dimasukkannya produk dan bahan tersebut ke dalam daftar terbatas produk dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19(2) (b) dan (c) harus tunduk pada tujuan dan prinsip yang ditetapkan. dalam Judul II dan kriteria berikut, yang harus dievaluasi secara keseluruhan:
 - (i) alternatif yang diizinkan sesuai dengan bab ini tidak tersedia;

(ii) tanpa adanya bantuan terhadap hal-hal tersebut, mustahil untuk memproduksi atau mengawetkan makanan atau memenuhi persyaratan diet tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan Komunitas.

Selain itu, produk-produk dan bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19(2)(b) dapat ditemukan di alam dan hanya dapat mengalami proses mekanis, fisika, biologi, enzimatis atau mikroba, kecuali jika produk dan bahan tersebut berasal dari bahan-bahan tersebut. sumber tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup di pasar.

2. Komisi, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2), memutuskan izin produk dan bahan serta memasukkannya ke dalam daftar terlarang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan menetapkan syarat-syarat khusus dan batasan penggunaannya, dan, jika perlu, penarikan produk.

Apabila suatu Negara Anggota menganggap bahwa suatu produk atau zat harus ditambahkan ke, atau ditarik dari daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, atau bahwa spesifikasi penggunaan yang disebutkan dalam ayat ini harus diubah, Negara Anggota harus memastikan bahwa suatu berkas yang memberikan alasan penyertaan, penarikan atau amandemen dikirimkan secara resmi kepada Komisi dan Negara-negara Anggota.

Permintaan untuk amandemen atau penarikan, serta keputusan mengenai hal tersebut, harus dipublikasikan.

Produk dan bahan yang digunakan sebelum penerapan Peraturan ini dan termasuk dalam Pasal 19(2)(b) dan (c) dapat terus digunakan setelah penerapan tersebut. Komisi, dalam hal apa pun, dapat menarik produk atau zat tersebut sesuai dengan Pasal 37(2).

BAB 5

Fleksibilitas

Pasal 22

Aturan produksi yang luar biasa

1. Komisi dapat, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2) dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat 2 Pasal ini dan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Judul II, memberikan pemberian pengecualian dari aturan produksi yang ditetapkan dalam Bab-

ter 1 sampai 4.

2. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dijaga seminimal mungkin dan, bila perlu, dibatasi waktunya dan hanya dapat diberikan dalam hal berikut:

- (a) apabila diperlukan untuk memastikan bahwa produksi organik dapat dimulai atau dipertahankan pada lahan yang menghadapi kendala iklim, geografis atau struktural;
- (b) apabila diperlukan untuk menjamin akses terhadap pakan, benih dan bahan perbanyak vegetatif, hewan hidup dan bahan-bahan lainnya.

input pertanian, dimana input tersebut tidak tersedia di pasar dalam bentuk organik;

(c) apabila diperlukan untuk menjamin akses terhadap bahan-bahan yang berasal dari pertanian, dimana bahan-bahan tersebut tidak tersedia di pasaran dalam bentuk organik;

(d) apabila diperlukan untuk memecahkan permasalahan spesifik yang berkaitan dengan pengelolaan ternak organik;

(e) apabila diperlukan sehubungan dengan penggunaan produk dan bahan tertentu dalam pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19(2)(b) untuk menjamin produksi produk pangan yang sudah mapan dalam bentuk organik;

(f) apabila tindakan sementara diperlukan untuk memungkinkan produksi organik berlanjut atau dimulai kembali jika terjadi keadaan bencana;

(g) apabila diperlukan penggunaan bahan tambahan pangan dan bahan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 19(2)(b) atau bahan tambahan pakan dan bahan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16(1)(d) dan bahan tersebut tidak tersedia di pasaran selain diproduksi melalui GMO;

(h) apabila penggunaan bahan tambahan makanan dan zat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 19(2)(b) atau bahan tambahan pakan sebagaimana diatur dalam Pasal 16(1)(d) diwajibkan berdasarkan hukum Komunitas atau hukum nasional .

3. Komisi, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2), dapat menetapkan syarat-syarat khusus untuk penerapan pengecualian-kecualian yang diatur dalam ayat 1.

JUDUL IV

PELABELAN

Pasal 23

Penggunaan istilah yang mengacu pada produksi organik

1. Untuk keperluan Peraturan ini, suatu produk dianggap memiliki istilah yang mengacu pada metode produksi organik dimana, dalam pelabelan, materi iklan atau dokumen komersial, produk tersebut, bahan-bahan atau bahan pakannya dijelaskan dalam istilah yang disarankan kepada konsumen. pembeli bahwa produk, bahan atau bahan pakannya telah diperoleh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Secara khusus, istilah-istilah yang tercantum dalam Lampiran, turunan atau pengurangannya, seperti 'bio' dan 'eco', sendiri atau gabungan, dapat digunakan di seluruh Komunitas dan dalam bahasa Komunitas apa pun untuk pelabelan dan iklan produk yang memenuhi persyaratan. persyaratan yang ditetapkan berdasarkan atau berdasarkan Peraturan ini.

Dalam pelabelan dan periklanan produk pertanian hidup atau tidak diolah, istilah yang mengacu pada cara produksi organik hanya dapat digunakan apabila, di samping itu, semua bahan produk tersebut juga telah diproduksi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

2. Istilah-istilah yang dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh digunakan di mana pun dalam Komunitas dan dalam bahasa Komunitas mana pun untuk pelabelan, iklan, dan dokumen komersial suatu produk yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, kecuali jika persyaratan tersebut tidak diterapkan terhadap produk pertanian dalam pangan atau pakan atau jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan produksi organik.

Selain itu, istilah apa pun, termasuk istilah yang digunakan dalam merek dagang, atau praktik yang digunakan dalam pelabelan atau iklan yang dapat menyesatkan konsumen atau pengguna dengan menyarankan bahwa suatu produk atau bahan-bahannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini tidak boleh digunakan.

3. Istilah-istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh digunakan untuk suatu produk yang pada label atau iklannya harus dicantumkan mengandung GMO, terdiri dari GMO atau dihasilkan dari GMO menurut ketentuan Masyarakat.

4. Dalam kaitannya dengan pangan olahan, istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan:

(A) dalam deskripsi penjualan, dengan ketentuan:

(i) pangan olahan mematuhi Pasal 19;

(ii) sekurang-kurangnya 95% menurut beratnya, bahan-bahan yang berasal dari pertanian adalah organik;

(b) hanya terdapat dalam daftar bahan, dengan syarat pangan tersebut mematuhi Pasal 19(1), 19(2)(a), 19(2)(b) dan 19(2)(d);

(C) dalam daftar bahan dan dalam bidang visual yang sama dengan deskripsi penjualan, dengan ketentuan:

(i) bahan utamanya merupakan hasil perburuan atau penangkapan ikan;

(ii) mengandung bahan-bahan lain yang berasal dari pertanian yang semuanya organik;

(iii) makanan tersebut mematuhi Pasal 19(2)(a), 19(2)(b) 19(1), dan 19(2)(d).

Daftar bahan harus menunjukkan bahan mana yang organik.

Dalam hal poin (b) dan (c) ayat ini berlaku, rujukan pada metode produksi organik hanya dapat muncul sehubungan dengan bahan organik dan daftar bahan harus mencantumkan indikasi persentase total bahan organik dalam sebanding dengan jumlah total bahan asal pertanian.

Syarat dan indikasi persentase sebagaimana dimaksud pada sub-paragraf sebelumnya harus muncul dengan warna, ukuran dan gaya tulisan yang sama dengan indikasi lain dalam daftar bahan.

5. Negara-negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap Pasal ini.

6. Komisi, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2), dapat mengadaptasi daftar ketentuan yang tercantum dalam Lampiran.

Pasal 24

Indikasi wajib

1. Apabila istilah-istilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23(1) digunakan:

(a) nomor kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27(10) dari badan pengawas atau badan pengawas yang menjadi sasaran operator yang melakukan operasi produksi atau penyiapan terkini, harus juga dicantumkan pada label;

(b) logo Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25(1) pada pangan kemasan juga harus dicantumkan pada kemasannya;

(c) jika logo Komunitas digunakan, indikasi tempat di mana bahan baku pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut ditanam, juga harus muncul dalam bidang visual yang sama dengan logo tersebut dan harus dalam salah satu bentuk berikut, sewajarnya:

— 'Pertanian UE', tempat bahan baku pertanian telah dibudidayakan di UE,

— 'Pertanian non-UE', dimana bahan mentah pertanian ditanam di negara ketiga,

— 'Pertanian UE/non-UE', dimana sebagian dari bahan mentah pertanian telah dibudidayakan di Komunitas dan sebagian lagi telah dibudidayakan di negara ketiga.

Indikasi 'UE' atau 'non-UE' yang disebutkan di atas dapat diganti atau ditambah oleh suatu negara dalam hal seluruh bahan mentah pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut telah dibudidayakan di negara tersebut.

Untuk indikasi 'UE' atau 'non-UE' yang disebutkan di atas, jumlah kecil berdasarkan berat bahan dapat diabaikan dengan ketentuan bahwa jumlah total bahan yang diabaikan tidak melebihi 2% dari total jumlah berat bahan mentah yang berasal dari pertanian.

Indikasi 'EU' atau 'non-EU' yang disebutkan di atas tidak boleh ditampilkan dalam warna, ukuran, dan gaya tulisan yang lebih menonjol daripada deskripsi penjualan produk.

Penggunaan logo Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan penunjukan sebagaimana dimaksud pada sub ayat pertama bersifat opsional untuk produk yang diimpor dari negara ketiga. Namun apabila pada label terdapat logo Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), maka indikasi sebagaimana dimaksud pada sub ayat pertama juga harus dicantumkan pada label.

2. Tanda-tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus ditandai di tempat yang mudah terlihat sehingga mudah dilihat, terbaca jelas, dan tidak terhapuskan.

3. Komisi, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2), menetapkan kriteria khusus mengenai penyajian, komposisi dan ukuran indikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(a) dan (c).

Pasal 25

Logo produksi organik

1. Logo produksi organik Komunitas dapat digunakan dalam pelabelan, penyajian dan iklan produk yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Logo Komunitas tidak boleh digunakan dalam hal terjadi konversi produk dan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23(4)(b) dan (c).

2. Logo nasional dan swasta dapat digunakan dalam pelabelan, penyajian dan iklan produk yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

3. Komisi, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2), menetapkan kriteria khusus mengenai penyajian, komposisi, ukuran dan desain logo Komunitas.

Pasal 26

Persyaratan pelabelan khusus

Komisi sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2) menetapkan persyaratan pelabelan dan komposisi khusus yang berlaku untuk:

- (a) pakan organik;
- (b) produk in-konversi yang berasal dari tumbuhan;
- (c) bahan perbanyak vegetatif dan benih untuk budidaya.

JUDUL V

KONTROL

Pasal 27

Sistem pengaturan

1. Negara-negara Anggota wajib membentuk suatu sistem pengawasan dan menunjuk satu atau lebih badan berwenang yang bertanggung jawab atas pengawasan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 882/2004.

2. Selain ketentuan yang diatur dalam Regulasi (EC) No 882/2004, sistem pengendalian yang ditetapkan berdasarkan Peraturan ini harus mencakup setidaknya penerapan tindakan pencegahan dan pengendalian yang akan diambil oleh Komisi sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2).

3. Dalam konteks Peraturan ini sifat dan frekuensi pengendalian akan ditentukan berdasarkan penilaian terhadap

risiko terjadinya penyimpangan dan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Dalam hal apa pun, semua operator kecuali pedagang grosir yang hanya berurusan dengan produk dalam kemasan dan operator yang menjual kepada konsumen atau pengguna akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28(2), harus menjalani verifikasi kepatuhan setidaknya setahun sekali.

4. Pihak yang berwenang dapat:

(a) menyerahkan kompetensi pengendaliannya kepada satu atau lebih otoritas pengendalian lainnya. Otoritas pengawas harus memberikan jaminan yang memadai atas obyektivitas dan ketidakberpihakan, dan mempunyai staf yang memenuhi syarat dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya;

(b) mendelegasikan tugas pengendalian kepada satu atau lebih badan pengendalian. Dalam hal ini, Negara-negara Anggota harus menunjuk badan-badan berwenang yang bertanggung jawab atas persetujuan dan pengawasan badan-badan tersebut.

5. Otoritas yang berwenang dapat mendelegasikan tugas pengawasan kepada badan pengawas tertentu hanya jika kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 5(2) Peraturan (EC) No 882/2004 terpenuhi, dan khususnya jika:

(a) terdapat uraian yang akurat mengenai tugas-tugas yang dapat dilaksanakan oleh badan pengawas dan kondisi di mana badan tersebut dapat melaksanakannya;

(b) terdapat bukti bahwa badan pengawas:

(i) mempunyai keahlian, peralatan dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya;

(iii) mempunyai jumlah staf yang memadai dan berpengalaman; Dan

(iii) tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang didelegasikan kepadanya;

(c) badan pengawas diakreditasi pada versi terbaru yang diberitahukan, melalui publikasi dalam seri C dari *Official Journal of the European Union*, Standar Eropa EN 45011 atau Panduan ISO 65 (Persyaratan umum untuk badan yang mengoperasikan sistem sertifikasi produk), dan disetujui oleh otoritas yang berwenang;

(d) badan pengawas mengkomunikasikan hasil pengendalian yang dilakukan kepada otoritas yang berwenang secara teratur dan kapan pun otoritas yang berwenang memintanya. Jika hasil pengendalian menunjukkan ketidakpatuhan atau menunjukkan kemungkinan ketidakpatuhan, badan pengawas harus segera memberitahukan kepada otoritas yang berwenang;

(e) terdapat koordinasi yang efektif antara otoritas kompeten yang mendelegasikan dan badan pengawas.

6. Selain ketentuan ayat 5, otoritas yang berwenang harus mempertimbangkan kriteria berikut ketika menyetujui suatu badan pengawas:

- (a) prosedur pengendalian standar yang harus diikuti, berisi penjelasan rinci tentang tindakan pengendalian dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh badan tersebut untuk diterapkan pada operator yang berada di bawah kendalinya;
- (b) tindakan yang ingin diterapkan oleh badan pengawas apabila ditemukan penyimpangan dan/atau pelanggaran.

7. Pihak yang berwenang tidak boleh mendelegasikan tugas-tugas berikut kepada badan pengawas:

- (a) pengawasan dan audit terhadap badan pengawas lainnya;
- (b) kewenangan untuk memberikan pengecualian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kecuali hal ini ditentukan dalam kondisi khusus yang ditetapkan oleh Komisi sesuai dengan Pasal 22(3).

8. Sesuai dengan Pasal 5(3) Peraturan (EC) No 882/2004, otoritas yang berwenang yang mendelegasikan tugas pengawasan kepada badan pengawas harus menyelenggarakan audit atau inspeksi terhadap badan pengawas jika diperlukan. Apabila, berdasarkan suatu audit atau pemeriksaan, ternyata badan-badan tersebut tidak melaksanakan dengan baik tugas-tugas yang dilimpahkan kepadanya, pejabat berwenang yang mendelegasikan dapat menarik delegasi tersebut. Badan pengawas harus mencabutnya tanpa penundaan jika badan pengawas gagal mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu.

9. Selain ketentuan ayat 8, otoritas yang berwenang harus:

- (a) memastikan bahwa pengendalian yang dilakukan oleh badan pengawas bersifat obyektif dan independen;
- (b) memverifikasi efektivitas pengendaliannya;
- (c) menyadari setiap penyimpangan atau pelanggaran yang ditemukan dan tindakan perbaikan yang diterapkan;
- (d) menarik persetujuan dari badan tersebut apabila badan tersebut gagal memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam (a) dan (b) atau tidak lagi memenuhi kriteria yang ditentukan dalam paragraf 5, 6 atau gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam paragraf 11, 12 dan 14.

10. Negara-negara Anggota wajib memberikan nomor kode pada setiap otoritas pengawas atau badan pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.

11. Badan pengawas dan badan pengawas harus memberikan akses kepada pejabat yang berwenang ke kantor dan fasilitas mereka serta memberikan informasi dan bantuan apa pun yang dianggap perlu oleh pejabat yang berwenang untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan Pasal ini.

12. Otoritas pengawas dan badan pengawas harus memastikan bahwa setidaknya tindakan pencegahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diterapkan pada operator yang berada di bawah kendali mereka.

13. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan memungkinkan penelusuran setiap produk pada semua tahap produksi, persiapan dan distribusi sesuai dengan Pasal 18 Peraturan (EC) No 178/2002, khususnya, untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk organik telah diproduksi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

14. Selambat-lambatnya tanggal 31 Januari setiap tahun, otoritas pengawas dan badan pengawas harus menyampaikan kepada otoritas yang berwenang daftar operator yang berada di bawah kendali mereka pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Laporan ringkasan kegiatan pengendalian yang dilakukan selama tahun sebelumnya harus disediakan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun.

Pasal 28

Kepatuhan terhadap sistem kontrol

1. Setiap operator yang memproduksi, menyiapkan, menyimpan, atau mengimpor produk dari negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) atau yang memasarkan produk tersebut, sebelum memasarkan produk apa pun sebagai produk organik atau organik, harus melakukan hal berikut: konversi ke organik:

- (a) memberitahukan kegiatannya kepada pihak yang berwenang di bidang tersebut Negara Anggota dimana kegiatan tersebut dilakukan;
- (b) menyerahkan komitmennya kepada sistem kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Ayat pertama berlaku juga bagi eksportir yang mengeksport produk yang diproduksi sesuai dengan aturan produksi yang diatur dalam Peraturan ini.

Apabila suatu operator mengontrakkan suatu kegiatan kepada pihak ketiga, operator tersebut tetap harus tunduk pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (b), dan kegiatan yang disubkontrakkan harus tunduk pada sistem pengendalian.

2. Negara-negara Anggota dapat mengecualikan dari penerapan Pasal ini operator yang menjual produk langsung ke konsumen atau pengguna akhir dengan ketentuan bahwa mereka tidak memproduksi, menyiapkan, menyimpan selain yang berhubungan dengan tempat penjualan atau mengimpor produk tersebut dari negara ketiga atau belum mengontrakkan kegiatan tersebut kepada pihak ketiga.

3. Negara-negara Anggota harus menunjuk suatu badan berwenang atau menyetujui suatu badan untuk menerima pemberitahuan tersebut.

4. Negara-negara Anggota harus menjamin bahwa setiap operator yang mematuhi peraturan Peraturan ini, dan yang membayar biaya yang wajar sebagai kontribusi terhadap biaya pengendalian, berhak untuk dilindungi oleh sistem pengendalian.

5. Otoritas pengawas dan badan pengawas harus menyimpan daftar terkini yang berisi nama dan alamat operator yang berada di bawah kendalinya. Daftar ini harus tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Komisi, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2), akan menerapkan peraturan pelaksanaan untuk memberikan rincian prosedur pemberitahuan dan penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini khususnya sehubungan dengan informasi yang disertakan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(a) Pasal ini.

Pasal 29

Bukti dokumenter

1. Badan-badan pengawas dan badan-badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27(4) harus memberikan bukti dokumenter kepada setiap operator yang berada di bawah kendali mereka dan yang dalam lingkup kegiatannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Bukti dokumenter sekurang-kurangnya memungkinkan identifikasi operator dan jenis atau ragam produk serta masa berlakunya.

2. Operator harus memverifikasi bukti dokumenter dari pemasoknya.

3. Bentuk bukti dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat menurut tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2), dengan memperhatikan keunggulan sertifikasi elektronik.

Pasal 30

Tindakan jika terjadi pelanggaran dan penyimpangan

1. Apabila ditemukan ketidakberesan sehubungan dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, otoritas pengawas atau badan pengawas harus memastikan bahwa tidak ada referensi terhadap metode produksi organik yang dibuat dalam pelabelan dan iklan seluruh lot atau proses produksi yang terkena dampak. Oleh ketidakteraturan ini, yang mana hal ini akan sebanding dengan relevansi persyaratan yang telah dilanggar dan dengan sifat serta keadaan khusus dari aktivitas tidak wajar tersebut.

Apabila ditemukan pelanggaran berat atau pelanggaran yang berkepanjangan, maka otoritas pengawas atau badan pengawas melarang pengusaha yang bersangkutan memasarkan produk yang mengacu pada cara produksi organik pada label dan iklannya untuk jangka waktu yang disepakati dengan instansi yang berwenang. Negara Anggota.

2. Informasi mengenai kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran yang mempengaruhi status organik suatu produk harus segera dikomunikasikan antara badan pengawas, otoritas pengawas, otoritas yang berwenang dan Negara-negara Anggota terkait dan, bila perlu, kepada Komisi.

Tingkat komunikasi akan tergantung pada tingkat keparahan dan tingkat ketidakteraturan atau pelanggaran yang ditemukan.

Komisi dapat, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2), menetapkan spesifikasi mengenai bentuk dan cara komunikasi tersebut.

Pasal 31

Pertukaran informasi

Atas permintaan yang dibenarkan oleh kebutuhan untuk menjamin bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini, otoritas yang berwenang, otoritas kontrol dan badan kontrol harus bertukar informasi yang relevan tentang hasil kontrol mereka dengan otoritas kompeten lainnya, otoritas kontrol dan badan kontrol. Mereka juga dapat bertukar informasi tersebut atas inisiatif mereka sendiri.

JUDUL VI

PERDAGANGAN DENGAN NEGARA KETIGA

Pasal 32

Impor produk yang sesuai

1. Produk yang diimpor dari negara ketiga dapat ditempatkan di pasar Masyarakat sebagai produk organik dengan ketentuan:

- (a) produk mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Judul II, III dan IV serta peraturan pelaksanaan yang mempengaruhi produksinya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan ini;
- (b) seluruh operator, termasuk eksportir, telah berada di bawah kendali otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan ayat 2;
- (c) operator yang berkepentingan setiap saat dapat memberikan, kepada importir atau otoritas nasional, bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, yang memungkinkan identifikasi operator yang melakukan operasi terakhir dan verifikasi kepatuhan oleh operator tersebut dengan butir (a) dan (b), yang diterbitkan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas sebagaimana dimaksud pada butir (b).

2. Komisi, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2), mengakui otoritas kontrol dan badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(b) Pasal ini, termasuk otoritas kontrol dan badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan menerbitkan bukti dokumenter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(c) Pasal ini di negara ketiga, dan membuat daftar otoritas pengawasan dan badan pengawasan tersebut.

Badan pengawas harus diakreditasi pada versi terbaru yang diberitahukan, melalui publikasi dalam seri C Jurnal *Resmi Uni Eropa*, Standar Eropa EN 45011 atau Panduan ISO 65 (Persyaratan umum untuk badan yang mengoperasikan sistem sertifikasi produk). Badan pengawas harus menjalani evaluasi di tempat secara rutin, pengawasan dan penilaian ulang multi-tahunan terhadap kegiatan mereka oleh badan akreditasi.

Ketika memeriksa permintaan pengakuan, Komisi akan mengundang otoritas pengawas atau badan pengawas untuk memberikan semua informasi yang diperlukan. Komisi juga dapat mempercayakan

ahli yang bertugas memeriksa di tempat kaidah-kaidah produksi dan kegiatan pengawasan yang dilakukan di negara ketiga oleh badan pengawas atau badan pengawas yang bersangkutan.

Badan pengawas atau otoritas pengawas yang diakui harus memberikan laporan penilaian yang dikeluarkan oleh badan akreditasi atau, jika diperlukan, otoritas yang berwenang mengenai evaluasi di tempat secara berkala, pengawasan dan penilaian ulang multi-tahunan terhadap kegiatan mereka.

Berdasarkan laporan penilaian, Komisi yang dibantu oleh Negara-negara Anggota harus memastikan pengawasan yang tepat terhadap otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui dengan meninjau pengakuan mereka secara berkala. Sifat pengawasan ditentukan berdasarkan penilaian terhadap risiko terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 33

Impor produk yang memberikan jaminan setara

1. Produk yang diimpor dari negara ketiga juga dapat ditempatkan di pasar Masyarakat sebagai produk organik dengan ketentuan:

- (a) produk telah diproduksi sesuai dengan peraturan produksi yang setara dengan yang dimaksud dalam Judul III dan IV;
- (b) operator telah menerapkan tindakan pengendalian yang efektivitasnya setara dengan tindakan yang dimaksud dalam Judul V dan tindakan pengendalian tersebut telah diterapkan secara permanen dan efektif;
- (c) operator pada seluruh tahap produksi, penyiapan dan distribusi di negara ketiga telah menyerahkan kegiatan mereka kepada sistem pengendalian yang diakui sesuai dengan ayat 2 atau kepada otoritas pengendalian atau badan pengendalian yang diakui sesuai dengan ayat 3;
- (d) produk tersebut dilindungi oleh sertifikat inspeksi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, otoritas pengawas atau badan pengawas dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan ayat 2, atau oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan ayat 3, yang mengonfirmasi bahwa produk memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam paragraf ini.

Sertifikat asli sebagaimana dimaksud dalam ayat ini harus menyertai barang sampai ke tempat penerima barang pertama; setelah itu importir harus menyimpan sertifikat tersebut pada otoritas pengawas atau badan pengawas tidak kurang dari dua tahun.

2. Komisi dapat, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2), mengakui negara ketiga yang sistem produksinya mematuhi prinsip-prinsip dan aturan-aturan produksi yang setara dengan yang tercantum dalam Judul II, III dan IV dan yang tindakan pengendaliannya memiliki efektivitas yang setara dengan yang tercantum dalam Judul V, dan membuat daftar negara-negara tersebut. Penilaian kesetaraan harus memperhatikan pedoman *Codex Alimentarius* CAC/GL 32.

Ketika memeriksa permintaan pengakuan, Komisi akan mengundang negara ketiga untuk memberikan semua informasi yang diperlukan. Komisi dapat mempercayakan tugas kepada para ahli untuk memeriksa peraturan produksi dan tindakan pengendalian di negara ketiga yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Maret setiap tahun, negara ketiga yang diakui harus mengirimkan laporan tahunan singkat kepada Komisi mengenai pelaksanaan dan penegakan tindakan pengendalian yang ditetapkan di negara ketiga.

Berdasarkan informasi dalam laporan tahunan ini, Komisi dibantu oleh Negara-negara Anggota memastikan pengawasan yang tepat terhadap negara ketiga yang diakui dengan meninjau pengakuan mereka secara berkala. Sifat pengawasan ditentukan berdasarkan penilaian terhadap risiko terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

3. Untuk produk-produk yang tidak diimpor berdasarkan Pasal 32 dan tidak diimpor dari negara ketiga yang diakui berdasarkan ayat 2 Pasal ini, Komisi dapat, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2), mengakui otoritas pengawasan dan badan-badan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan menerbitkan sertifikat di negara ketiga untuk tujuan ayat 1, dan membuat daftar badan-badan pengawasan dan badan-badan pengawasan tersebut. Penilaian kesetaraan harus memperhatikan pedoman *Codex Alimentarius* CAC/GL 32.

Komisi akan memeriksa setiap permintaan pengakuan yang diajukan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas di negara ketiga.

Ketika memeriksa permintaan pengakuan, Komisi akan mengundang otoritas pengawas atau badan pengawas untuk memberikan semua informasi yang diperlukan. Badan pengawas atau otoritas pengawas harus menjalani evaluasi di tempat secara berkala, pengawasan dan penilaian ulang multi-tahunan terhadap kegiatan mereka oleh badan akreditasi atau, jika diperlukan, oleh otoritas yang berwenang. Komisi juga dapat mempercayakan para ahli untuk tugas memeriksa aturan-aturan produksi dan tindakan-tindakan pengendalian yang dilakukan di negara ketiga oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang bersangkutan di tempat.

Badan pengawas atau otoritas pengawas yang diakui harus memberikan laporan penilaian yang dikeluarkan oleh badan akreditasi atau, jika diperlukan, otoritas yang berwenang mengenai evaluasi di tempat secara berkala, pengawasan dan penilaian ulang multi-tahunan terhadap kegiatan mereka.

Berdasarkan laporan penilaian ini, Komisi yang dibantu oleh Negara-negara Anggota harus memastikan pengawasan yang tepat terhadap otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui dengan meninjau pengakuan mereka secara berkala. Sifat pengawasan ditentukan berdasarkan penilaian terhadap risiko terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

JUDUL VII

ATURAN FINAL DAN PERALIHAN*Pasal 34***Pergerakan bebas produk organik**

1. Otoritas yang berwenang, otoritas pengawas dan badan pengawas tidak boleh, atas dasar berkaitan dengan metode produksi, pelabelan atau penyajian metode tersebut, melarang atau membatasi pemasaran produk organik yang dikendalikan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas lain yang berlokasi di Negara Anggota lain, sepanjang produk tersebut memenuhi persyaratan Peraturan ini. Secara khusus, tidak ada pengendalian atau beban keuangan tambahan selain yang disebutkan dalam Judul V Peraturan ini yang dapat dikenakan.

2. Negara-negara Anggota dapat menerapkan peraturan yang lebih ketat di wilayah mereka terhadap produksi tanaman dan ternak organik, dimana peraturan ini juga berlaku untuk produksi non-organik dan dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan hukum Komunitas dan tidak melarang atau membatasi pemasaran produk organik. diproduksi di luar wilayah Negara Anggota yang bersangkutan.

*Pasal 35***Penyampaian informasi kepada Komisi**

Negara-negara Anggota harus secara teratur menyampaikan informasi berikut kepada Komisi:

- (a) nama dan alamat instansi yang berwenang dan bila perlu nomor kode dan tanda kesesuaiannya;
- (b) daftar otoritas dan badan pengawas serta nomor kodenya dan, bila perlu, tanda kesesuaiannya. Komisi akan menerbitkan secara teratur daftar otoritas dan badan pengawas.

*Pasal 36***Informasi statistik**

Negara-negara Anggota wajib menyampaikan kepada Komisi informasi statistik yang diperlukan untuk penerapan dan tindak lanjut Peraturan ini. Informasi statistik ini harus didefinisikan dalam konteks Program Statistik Komunitas.

*Pasal 37***Komite produksi organik**

- 1. Komisi dibantu oleh Komite pengatur produksi organik.
- 2. Jika mengacu pada ayat ini, Pasal 5 dan 7 Keputusan 1999/468/EC akan berlaku.

Jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 5(6) Keputusan 1999/468/EC ditetapkan tiga bulan.

*Pasal 38***Aturan penerapan**

Komisi, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2), dan sesuai dengan tujuan dan prinsip yang tercantum dalam Judul II, menetapkan aturan rinci untuk penerapan Peraturan ini. Hal ini khususnya mencakup hal-hal berikut:

- (a) aturan rinci mengenai aturan produksi yang ditetapkan dalam Judul III, khususnya mengenai persyaratan dan ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh operator;
- (b) aturan rinci mengenai aturan pelabelan yang ditetapkan dalam Judul IV;
- (c) peraturan rinci mengenai sistem pengendalian yang ditetapkan berdasarkan Judul V, khususnya mengenai persyaratan pengendalian minimum, pengawasan dan audit, kriteria khusus untuk pendelegasian tugas kepada badan pengawas swasta, kriteria untuk persetujuan dan penarikan badan tersebut dan dokumennya. -bukti nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- (d) peraturan rinci mengenai peraturan impor dari negara ketiga yang tercantum dalam Judul VI, khususnya mengenai kriteria dan prosedur yang harus diikuti sehubungan dengan pengakuan negara ketiga dan badan pengawas berdasarkan Pasal 32 dan 33, termasuk publikasi daftar negara ketiga dan badan pengawas yang diakui, dan mengenai sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33(1) huruf (d) dengan mempertimbangkan keunggulan sertifikasi elektronik;
- (e) peraturan rinci mengenai pergerakan bebas produk organik yang diatur dalam Pasal 34 dan penyampaian informasi kepada Komisi dalam Pasal 35.

*Pasal 39***Pencabutan Peraturan (EEC) No 2092/91**

- 1. Peraturan (EEC) No 2092/91 dengan ini dicabut mulai tanggal 1 Januari 2009.
- 2. Referensi terhadap Peraturan yang dicabut (EEC) No 2092/91 ditafsirkan sebagai referensi terhadap Peraturan ini.

*Pasal 40***Tindakan transisi**

Apabila diperlukan, langkah-langkah untuk memfasilitasi transisi dari peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan (EEC) No 2092/91 ke Peraturan ini harus diambil sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37(2).

*Pasal 41***Laporkan ke Dewan**

1. Pada tanggal 31 Desember 2011, Komisi akan menyampaikan laporan kepada Dewan.

2. Laporan tersebut, khususnya, harus meninjau pengalaman yang diperoleh dari penerapan Peraturan ini dan secara khusus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- (a) ruang lingkup Peraturan ini, khususnya yang berkaitan dengan organik makanan yang disiapkan oleh catering massal;
- (b) larangan penggunaan GMO, termasuk ketersediaan produk yang tidak dihasilkan oleh GMO, pernyataan vendor, kelayakan ambang batas toleransi tertentu dan dampaknya terhadap sektor organik;
- (c) berfungsinya sistem kontrol dan pasar internal, dengan menilai secara khusus bahwa praktik yang ada tidak mengarah pada persaingan tidak sehat atau hambatan terhadap produksi dan pemasaran produk organik.

3. Komisi, bila perlu, akan menyertai laporan tersebut dengan usulan-usulan yang relevan.

*Pasal 42***Pemberlakuan dan penerapannya**

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketujuh setelah dipublikasikan dalam *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Untuk spesies hewan tertentu, tumbuhan air tertentu dan mikroalga tertentu, dimana peraturan produksi rinci tidak ditetapkan, maka berlaku peraturan yang diatur untuk pelabelan dalam Pasal 23 dan untuk pengendalian dalam Judul V. Sebelum aturan produksi terperinci dimasukkan, aturan nasional atau, jika tidak ada, standar swasta yang diterima atau diakui oleh Negara-negara Anggota akan berlaku.

Ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Luksemburg, 28 Juni 2007.

Untuk Dewan

Presiden

S.GABRIEL

MENCAPLOK

PERSYARATAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 23(1)

| | |
|---------|----------------------------|
| BG: | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ. |
| ITU: | ekologis, biologis. |
| CS: | ekologi ekologi, biologis. |
| DA: | økologisk. |
| DE: | ökologisch, biologisch. |
| DAN: | mahe, økologiline. |
| EI: | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ. |
| EN: | organik. |
| FRANSA: | biologis. |
| tidak: | organach. |
| DIA: | biologis. |
| LV: | bioloÿisk, økoloÿisk. |
| itu: | ekologiska. |
| LU: | biologesch. |
| HAI: | økoloÿiai. |
| MT: | organiku. |
| tidak: | ahli biologi. |
| TOLONG: | ekologi ekologiczne. |
| PT: | biologis. |
| RO: | ekologis. |
| SK: | ekologi ekologi, biologis. |
| BI: | økološki. |
| FI: | luonnonmukainen. |
| SV: | ekologi ekologisk. |
